

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin berkembang pula telekomunikasi. Pada awalnya komunikasi jarak jauh hanya terbatas dengan menggunakan sinyal asap, kode morse bahkan surat pos. Dengan berkembangnya telekomunikasi ini, sudah mengubah cara berkomunikasi kita dengan mempercepat dan memudahkan adanya pertukaran informasi antar wilayah dengan adanya akses internet. Maka dari itu perlu kecepatan jaringan internet, karena hal itu sangat berpengaruh pada kinerja sebuah perangkat ataupun sistem yang sedang berkoneksi.³

Tidak hanya di kota-kota besar, kini internet service provider (ISP) atau penyedia layanan internet sudah banyak bermunculan di Kabupaten Tulungagung. Salah satunya ditandai dengan, banyaknya pengguna internet *Fiber Optic*. Internet *Fiber Optic* ialah jaringan internet yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi data. Internet jenis ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan jaringan yang lainnya. *Fiber Optic* (serat optik) adalah jenis jaringan yang dapat mentransmisi cahaya dengan jangkauan jauh sampai dengan ratusan kilometer dan dapat dengan mudah mengirimkan data dengan kecepatan yang tidak bisa diragukan lagi

³ Evyta Wismiana, Fauzan Kamil dan Ubaidillah Zuhdi, “Perencanaan Penjaluran Jaringan Fiber Optic Pada Kluster Perumahan”, *Jurnal Elektro Teknik*, Vol. 1 No. 2 September 2021, hlm. 28, diakses tanggal 2 November 2024 pukul 22.04

daripada jenis jaringan lainnya.⁴ Semakin banyak usaha penyedia internet, maka semakin banyak pula pemanfaatan lahan yang menjadi bagian dari ruang publik. Hal ini bisa dilihat dari sepanjang ruas jalan raya Kabupaten Tulungagung yang sudah dipenuhi dengan tiang *Fiber Optic*. Menurut Stephen Carr ruang publik merupakan ruang terbuka milik bersama, yang mana merupakan tempat masyarakat dalam melakukan aktivitas fungsional baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan lainnya.⁵

Perlu diketahui, setiap pemasangan tiang *Fiber Optic* di ruang publik baik perusahaan swasta ataupun milik negara harus mendapatkan izin dari dinas terkait. Izin merupakan bentuk persetujuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.⁶ Mulai dari mencari rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung dan ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan petunjuk terkait jalur mana yang boleh dipasang *Fiber Optic* serta mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.⁷ Yang selanjutnya akan menjadi dasar pada

⁴ Hariyadi, M.Kom, "Sistem Komunikasi Fiber Optic dan Pemanfaatannya pada PT. Semen Padang", dalam *Rang Teknik Journal*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 43, diakses tanggal 2 November 2024 pukul 22.04

⁵ Mutiara Chandrawati Ika, Ibnu Sasongko, dkk., Pemanfaatan Komponen Ruang Publik yang Efektif pada Jalan Veteran-Jalan Bandung Kota Malang, dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

⁷ Detik Global News, <https://detikglobalnews.com/>

perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Dalam rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterbitkan PUPR tersebut akan dijelaskan secara sistematis terkait aturan-aturan standar yang harus diterapkan dalam pemasangan tiang *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung hingga aturan-aturan terkait lokasi yang diperbolehkan untuk di pasang tiang *Fiber Optic* karena pemasangannya tidak bisa di sembarang tempat, melainkan harus berada di tepi bahu jalan/bagian terluar ruang milik jalan.⁸ Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.⁹

Pemasangan tiang *Fiber Optic* di ruang publik harus mendapatkan izin dari Menteri yang berwenang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.¹⁰ Berbeda lagi dengan pemasangan tiang *Fiber Optic* di ruang privat. Pemasangan tiang *Fiber Optic* di ruang privat harus izin terlebih dahulu ke pemilik lahan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Yang mana menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan,

⁸ Radar Tulungagung, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung>

⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

¹⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

pengoprasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.¹¹

Walaupun, realitanya hingga saat ini masih banyak penyedia layanan internet yang belum mengantongi izin dari dinas terkait. Tetapi, sudah berani melakukan pemasangan tiang *Fiber Optic*. Melihat fakta yang terdapat di lapangan, biasanya provider yang illegal melakukan pemasangan tiang *Fiber Optic* di malam hari agar tidak banyak orang yang mengetahui pemasangan tersebut dan kebanyakan dari mereka memasang tiang illegal tersebut di dekat tiang yang sudah berizin guna agar dinas terkait kesulitan dalam mendeteksi mana yang legal dan mana yang illegal. Tidak hanya itu, tiang *Fiber Optic* yang dipasang secara illegal bisa dilihat pada pemasangan tiang yang diletakkan pada sembarang tempat dengan keadaan kabel semrawut dan kendor karena tidak ditata dengan baik dan tanpa adanya identitas yang jelas oleh pemilik usaha penyedia layanan internet.

Dampak yang diterima oleh Kabupaten Tulungagung akibat maraknya tiang *Fiber Optic* ialah merusak estetika kota, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat serta membahayakan pengguna jalan di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi yang dikutip oleh radar tulungagung, banyak aduan dari masyarakat yang mengeluh atas keberadaan tiang *Fiber Optic* yang tidak ditata dengan baik dengan kabel *Fiber Optic* yang semrawut. Mendapatkan keluhan tersebut, pasalnya

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung melakukan penertiban terhadap tiang *Fiber Optic* dan kabel *Fiber Optic* ilegal. Tetapi, sayangnya penertiban tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya di beberapa titik tertentu yang dianggap sangat mengganggu masyarakat.¹² Diharap kedepannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penertiban secara menyeluruh agar semua penyedia layanan internet dapat mengantongi perizinan dan memasang tiang *Fiber Optic* sesuai dengan standar perizinan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Praktik Perizinan Pemasangan Tiang *Fiber Optic* dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti akan membahas mengenai “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Terhadap Praktik Perizinan Pemasangan Tiang *Fiber Optic* dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”, dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

¹² Radar Tulungagung, <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung>

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil skripsi ini diharap dapat digunakan sebagai landasan untuk berfikir kritis dan menambah wawasan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta implikasinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan ilmu pengetahuan terkait praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah terkait praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini perlu dicantumkan agar pembaca tidak salah faham dalam penafsiran maksud dari setiap kalimat dalam judul penelitian, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini di antaranya:

1. Penegasan Konseptual

a. Perizinan

Perizinan dapat diartikan sebagai pemberian legalitas kepada seseorang, pelaku usaha ataupun kegiatan tertentu, baik dalam bentuk perizinan maupun daftar usaha. Hal ini merupakan salah satu instrument yang banyak dipergunakan dalam hukum administrasi guna untuk mengendalikan tingkah laku seseorang.¹³ Di sisi lain perizinan juga dapat diartikan sebagai sebuah dispensasi ataupun pembebasan dari segala larangan.¹⁴

b. *Fiber Optic*

Fiber Optic ialah media transmisi data digital dalam bentuk sinyal cahaya dengan jangkauan yang sangat jauh hingga ratusan kilometer, memiliki *bandwidth* yang tinggi, transmisi *point to point* yang dibutuhkan pada backbone LAN dan WAN. *Fiber Optic* banyak digunakan dalam infastruktur modern, termasuk untuk jaringan internet, sistem televise kabel, dan komunikasi data antar wilayah baik dalam skala local maupun global.

c. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang dari fiqih (ilmu hukum Islam) yang membahas prinsip-prinsip dan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan urusan pemerintahan dan politik dalam Islam. Fiqih siyasah mengatur bagaimana pemerintah harus berfungsi dan

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: yuridikv, tahun 1993, hlm. 2

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2 dan 3

bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan dalam konteks pemerintahan.

2. Penegasan operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus di kabupaten Tulungagung) adalah praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh penulis skripsi, maka penulis menyusun skripsi dengan membaginya menjadi 6 bab yang setiap babnya dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang merupakan penjabaran dari bab yang telah ditentukan. Berikut sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai keterangan umum dan objek yang akan diteliti meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan. Bab ini bisa disebut sebagai langkah pertama untuk memperoleh data-data dan informasi yang akurat, yang mana hal

ini dapat memberikan pemahaman terkait fokus penelitian terkait praktik perizinan pemasangan *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis menuliskan uraian yang disusun secara rinci terkait kajian pustaka yang terdapat pada objek penelitian. Hal ini digunakan untuk memperjelas makna dari setiap kalimat yang dianggap penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian yang berjudul praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, yang mana bab ini terkhusus pada metodologi yang akan digunakan peneliti guna untuk memastikan penelitian akan berjalan dengan baik. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.

4. BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan analisis data terkait deskripsi dari penelitian yang berjudul praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqih siyasah. Dalam bab ini meliputi paparan data dan temuan penelitian.

5. BAB V Pembahasan

Pada bab ini penulis menyajikan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian yang berjudul praktik perizinan pemasangan tiang *Fiber Optic* di kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang ditinjau dalam perspektif fiqih siyasah

6. BAB VI Penutupan

Pada bab ini penulis menyajikan sebuah kesimpulan dari seluruh pembahasan dari BAB I hingga BAB V serta kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat bagi pembaca